



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan. Soekarno Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo- Sulawesi Tengah 94111

Telp. : (0451) 422611 – 422355 Fax.: (0451) 422844

email : untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 7453/UN28/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIT PELAKSANA
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO
MASA JABATAN 2022-2026

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako Nomor 679/UN28.32/PJ/2022 tanggal 26 September 2022, mengusulkan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Unit Pelaksana Program Studi di lingkungan Universitas Tadulako Masa Jabatan 2022-2026;
 - b. bahwa pengusulan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Unit Pelaksana Program Studi pada huruf a, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penjaminan mutu di bidang akademik pada fakultas dan pascasarjana di lingkungan Universitas Tadulako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 04 Tahun 2022 tentang Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako, maka untuk menjamin kelancaran, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaannya perlu mengangkat Ketua dan Sekretaris dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Unit Pelaksana Program Studi di lingkungan Universitas Tadulako Masa Jabatan 2022-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
 7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866) dan perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2019-2023;
15. Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 04 Tahun 2022 tentang Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako;
16. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 2797/UN28/KU/2017 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 2494/UN28/KU/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Tadulako;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIT PELAKSANA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO MASA JABATAN 2022-2026.
- KESATU : Mengangkat Ketua dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Unit Pelaksana Program Studi di lingkungan Universitas Tadulako Masa Jabatan 2022-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako, yang dialokasikan melalui sistem pembayaran remunerasi.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ✓

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196206291987011001

Tembusan:

1. Mendikbud di Jakarta.
2. Wakil Rektor dalam Lingkungan UNTAD.
3. Ketua Senat Akademik UNTAD.
4. Ketua SPI UNTAD;
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD.
5. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
6. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD.
7. Bendahara Pengeluaran UNTAD.
8. BPP LPPMP UNTAD.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
 NOMOR 7453/UN28/KP/2022
 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2022
 TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS
 PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIT PELAKSANA PROGRAM
 STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO
 MASA JABATAN 2022-2026.

No	Nama	Jabatan	Unit
1.	Dr. Muliati, S.E., M.Si. Ak. CA.	Ketua PPM UPPS	PASCASARJANA
2.	Nur Edy, S.P., M.P., Ph.D	Sekretaris PPM UPPS	PASCASARJANA
3.	Mustafa, S.T., M.T.	Ketua PPM UPPS	FATEK
4.	Dr. Arief Setiawan, S.T., M.T.	Sekretaris PPM UPPS	FATEK
5.	Dr. Ahmad Sinala, S.Sos., M.Si.	Ketua PPM UPPS	FISIP
6.	Dr. Sitti Murni Kaddi, S.Sos., M.I.Kom.	Sekretaris PPM UPPS	FISIP
7.	dr. Nur Syamsi, M.Sc.	Ketua PPM UPPS	FK
8.	dr. Gabriella Bambaratih Lintin, M. Biomed.	Sekretaris PPM UPPS	FK
9.	Dr. Jubair, S.H., M.H.	Ketua PPM UPPS	FAHUM
10.	Andi Intan Purnamasari, S.H., M.H., LLM.	Sekretaris PPM UPPS	FAHUM
11.	Dr. Ir. Hafsah, MS.	Ketua PPM UPPS	FAPETKAN
12.	Dr. Ir. Sely Mozin, M.Sc.	Sekretaris PPM UPPS	FAPETKAN
13.	Dr. Ir. Abd. Hadid, M.Si.	Ketua PPM UPPS	FAPERTA
14.	Dr. Ir. Rois, M.P.	Sekretaris PPM UPPS	FAPERTA
15.	Dr. Munawarah, S.E., M.M.	Ketua PPM UPPS	FEB
16.	Dr. Ni mAde Suwitri Parwati, S.E., M.Si.	Sekretaris PPM UPPS	FEB
17.	Dr. Ir. Abdul Hapid, S.Hut. M.Si.	Ketua PPM UPPS	FAHUT
18.	Asgar Taiyeb, S.P., M.P.	Sekretaris PPM UPPS	FAHUT
19.	Nurul Fuadi, S.K.M., M.Si.	Ketua PPM UPPS	FKM
20.	Nur Hikmah Buchair, S.K.M., M.Kes.	Sekretaris PPM UPPS	FKM
21.	Dr. I Komang Werdhiana, M.Si.	Ketua PPM UPPS	FKIP
22.	Nadrin, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Sekretaris PPM UPPS	FKIP
23.	Rais, S.Si., M.Si.	Ketua PPM UPPS	FMIPA
24.	Muhammad Rinaldhi Tandah, S.Farm., M.Sc. Apt.	Sekretaris PPM UPPS	FMIPA

Ditetapkan di Palu

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
 NIP. 196206291987011001